



## **GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI**

### **PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI**

**NUMBER 13 YEAR 2022**

**ABOUT**

#### **REGIONAL ACTION PLAN FOR PREVENTION AND SUPPRESSION OF EXTREMISM BASED ON VIOLENCE DIRECTIONED AT TERRORISM**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR CENTRAL SULAWESI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan peran pemerintah daerah untuk memastikan strategi komprehensif, langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, Gubernur mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 7) melalui Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . .

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62161);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Daerah adalah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Kabupaten/Kota adalah wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
5. Pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme selanjutnya disingkat PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
6. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
7. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
8. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

9. Kearifan lokal . . .

9. Kearifan lokal adalah pranata nilai budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat yang dipelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi.
10. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
11. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAD PE adalah turunan dari RAN PE yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, dengan melibatkan perguruan tinggi, kelembagaan adat, media serta kelompok masyarakat sipil, dibentuk untuk optimalisasi RAD PE.
13. Sekretariat Bersama dan Pokja adalah unit Pelaksana RAD PE yang dibentuk untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAD PE di daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. RAD PE;
- b. Sekretariat Bersama dan Pokja RAD PE;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB II  
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS  
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

Pasal 3

- (1) RAD PE disusun berdasarkan ketentuan form yang menguraikan permasalahan, strategi, aksi PE, keluaran, hasil, waktu dan penanggung jawab yang sistematis dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- (2) RAD PE ditetapkan berlaku dari 2022-2024.
- (3) Dokumen RAD PE disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan; dan
  - b. Bab II : Strategi dan Aksi RAD PE 2022-2024.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Gubernur ini.

BAB III  
SEKRETARIAT BERSAMA DAN KELOMPOK KERJA  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME  
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH  
PADA TERORISME

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Bersama dan Pokja RAD PE.
- (2) Sekretariat Bersama dan Pokja RAD PE diperuntukkan untuk memudahkan koordinasi, komunikasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (3) Sekretariat Bersama dan Pokja RAD PE sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertempat di Badan.

(4) Pokja . . .

- (4) Pokja RAD PE terdiri dari perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok dan fungsi atau kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan, melibatkan perguruan tinggi, lembaga adat, media, serta kelompok masyarakat sipil.
- (5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Sekretariat bersama dan Pokja RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 5

Gubernur yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Melaporkan Perkembangan capaian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 6

Penyelenggaraan RAD PE dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 April 2022  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 April 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 816  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001